

Tinjauan Hukum Islam terhadap Ganti Rugi dalam Transaksi Multi Akad Gofood

Silvia Sari, Neneng Nurhasanah, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

silviasari191@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, shinduirwansyah@gmail.com

Abstract— Gofood is an online food or beverage delivery service using driver services. In executing Gofood orders, drivers are exposed to the risks that will occur. There is a risk of loss experienced by drivers due to unilateral cancellation by consumers or fictitious orders. Consumers are not responsible for driver losses. The purpose of this study was to determine the provisions of compensation in multi-contract transactions according to Islamic law, the risk of compensation in Gofood transactions, and analysis of Islamic law for compensation in multi-contract transactions in Gofood. The research method used in this study is a qualitative method. Data obtained from field sources (library research). The data that has been collected is processed by the method of analysis and interpretation techniques. The results of the study note that the provision of compensation in multi-contract transactions according to Islamic law is the ijarah contract and the sale and purchase of each party must be responsible if harming the other party is different from the musyarakah contract the risk of loss is shared, the risk of compensation in the Gofood transaction is the risk of loss financial incurred by the driver is compensated by the company, compensation in the multi-contract Gofood transaction in accordance with Islamic law is the compensation relationship between the driver and the restaurant that entered into a sale and purchase agreement and the compensation relationship between the Gojek company and the driver who entered into the akad musyarakah. While compensation that is not in accordance with Islamic law is compensation between the driver and the consumer who makes the ijarah agreement.

Key words— *Compensation, Multi-Contract, Gofood.*

Abstrak— Gofood merupakan layanan pesan antar makanan atau minuman melalui online dengan menggunakan jasa driver. Dalam menjalankan orderan Gofood, driver dihadapkan akan resiko resiko yang akan terjadi. Terdapat resiko kerugian yang dialami driver karena adanya pembatalan secara sepihak oleh konsumen atau orderan fiktif. Konsumen tidak bertanggungjawab terhadap kerugian driver. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam, resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood, dan analisis hukum islam terhadap ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber lapangan (field research) dan sumber data kepustakaan (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam adalah akad ijarah dan jual beli masing-masing pihak harus bertanggung jawab jika merugikan pihak lain berbeda dengan akad musyarakah resiko kerugian ditanggung bersama, Resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood

adalah resiko kerugian finansial yang terjadi pada driver di ganti oleh perusahaan, ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood yang sesuai dengan hukum islam adalah hubungan ganti rugi antara driver dan restoran yang melakukan perjanjian jual beli dan hubungan ganti rugi antara perusahaan Gojek dengan driver yang melakukan akad musyarakah. Sedangkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah ganti rugi antara driver dengan konsumen yang melakukan akad ijarah.

Kata kunci— *Ganti Rugi, Multi Akad, Gofood.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu perusahaan yang berkembang pesat dalam jual beli melalui jasa online adalah aplikasi Gojek. Setelah Gojek berhasil mengembangkan sayap bisnisnya dibidang jasa transportasi, kini semakin berkembangnya jasa layanan antar pesan makanan melalui online yang biasa disebut Gofood.

Cara pemesanan makanan melalui Gofood yaitu konsumen memesan makanan melalui aplikasi Gojek kemudian memilih fitur Gofood, konsumen memilih dan restoran atau warung makan dan sekaligus memilih makanan-makanan yang ingin dipesan, konsumen memilih makanan dan menyetujui pesanan dengan metode pembayaran tunai dan mengklik “pesan” maka akan langsung terhubung kepada driver yang berada di area terdekat restoran atau warung makan tersebut. Driver langsung membelikan makanan yang dipesan konsumen dengan menggunakan uang driver terlebih dahulu kemudian langsung mengantarkan makanan ke alamat konsumen. Setelah sampai konsumen akan membayar harga makanan tersebut beserta ongkos kirim makanan tersebut. pertama perusahaan sebagai

Pemesanan makanan melalui fitru Gofood terdapat beberapa pihak diantaranya adalah perusahaan Gojek yang mempunyai aplikasi, driver sebagai penyedia jasa, konsumen sebagai pengguna aplikasi dan restoran sebagai penjual makanan yang telah mendaftarkan restonya ke Gofood. Transaksi yang digunakan dalam Gofood ini terdapat beberapa perjanjian Pertama perjanjian kerjasama antara perusahaan kerjasama yang terjadi yaitu dimana driver memberikan modal seperi motor dan tenaga, sedangkan perusahaan Gojek memberikan aplikasi Gojek didalamnya ada fitur Gofood. Kedua perjanjian jual beli antara driver dan restoran yang menjual makanan, driver

membeli makanan yang dipesan oleh konsumen Ketiga perjanjian upah jasa antara driver dengan konsumen dimana konsumen meminta driver untuk membeli makanan yang dipesan konsumen ke tempat restoran yang menjual makanan yang dipesan oleh konsumen, apabila makanan sudah dibeli oleh driver kemudian driver mengantarkan makanan tersebut untuk konsumen ke tempat konsumen berada dengan adanya ongkos kirim, jika makanan sudah sampai maka konsumen membayar makanan dan ongkir kirim Status konsumen disini sebagai penyewa jasa sedangkan driver sebagai penyedia jasa dan ongkos kirim tersebut merupakan upahnya.

Dalam transaksi pemesanan makanan melalui aplikasi Gofood dapat memungkinkan terjadinya berbagai resiko pada saat pengantaran makanan ke alamat konsumen, salah satunya resiko pembatalan orderan secara sepihak oleh konsumen tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada driver atau orderan fiktif,

Pada pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen yaitu konsumen memesan Gofood tiba-tiba pesanan dibatalkan, padahal makanan sudah dibeli dan siap diantar ke alamat konsumen yang memesan. Hal ini tentu sangat merugikan para driver Gofood yang sudah kehilangan waktu, tenaga dan uang. Pihak konsumen tidak dapat dihubungi kembali setelah pesanan dibeli driver dan akan di antarkan ke alamat konsumen. Akibat pembatalan tersebut biaya pembelian pesanan makanan tersebut tidak bisa ditagih sehingga uang pembelian makanan yang telah ditalangani/dibayar oleh driver tidak dapat diperoleh kembali oleh driver dari konsumen sehingga pihak driver mengalami kerugian.

Dari berbagai kemungkinan resiko yang terjadi, maka peneliti memahami lebih mendalam apabila terjadi resiko-resiko dalam pengantaran makanan yang dipesan oleh konsumen yang mengakibatkan kerugian bagi para driver, apakah dalam penanggungan resiko ganti rugi yang diberikan sudah berlaku adil bagi para pihak terutama driver atau sebaliknya.

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam
2. Untuk memahami resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood
3. Untuk memahami tinjauan hukum islam terhadap ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood

II. LANDASAN TEORI

A. Multi Akad

Nazih Hammad menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan murakkab adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa-menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah mudharabah... dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Ketentuan atau Batasan-batasan dalam multi akad pertama, multi akad dilarang karena nash agama. Transaksi multi akad yang dilarang sebagai berikut: multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi, suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh masing-masing pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas maka hukum dari akad tersebut dilarang. Kedua multi akad sebagai hilah ribawi yaitu al-'inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah dua akad jual beli padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman karena objek akad semu dan tidak factual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ketiga multi akad menyebabkan ke dalam riba. Multi akad antara qard dan hibah kepada pemberi pinjaman. Ulama sepakat mengharamkan qardh yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih berupa hibah atau lainnya. Transaksi ini dilarang karena mengandung unsur riba. Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri dan sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal karena tidak mengandung unsur riba didalamnya. Keempat multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

B. Penanggung Jawab atas Resiko dalam Transaksi Multi Akad

Risiko menurut syariah islam bisa terjadi dalam setiap perikatan/akad, baik dalam perikatan/akad kerjasama (musyarakah), jual beli dan sewa menyewa (ijarah). Jika terjadi kesalahan dalam suatu perikatan sehingga menimbulkan resiko kerugian maka resiko tersebut harus ada pihak yang bertanggung jawab.

Dalam transaksi jual beli apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, cara penyelesaiannya sebagai berikut: jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahkan akibat perbuatan pembeli, maka jual beli tersebut batal, pembeli harus bertanggungjawab membayar seluruh bayaran penuh, jika sebagian barang rusak karena perbuatan penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut sedangkan untuk yang masih utuh boleh menentukan pilihan pengembaliannya dengan pemotongan harga Apabila terjadi kerusakan barang

sesudah serah terima atau barang berada di tangan pembeli, maka kerusakan tersebut menjadi resiko pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada ketentuan lain dari penjual saat akad. pilihan lain jika terjadi kerusakan pada barang yang sesudah serahterima dan barang tersebut di tangan pembeli, pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan barang serupa.

Ketentuan pada akad ijarah sama dengan akad jual beli, dimana pihak yang menyewakan (mu'ajir) harus menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa (musta'jir). Sedangkan penyewa harus menyerahkan sejumlah biaya yang sudah disepakati dan memelihara barang yang disewakan. Jika musta'jir tidak bisa mengambil manfaat dari barang yang ia sewa, karena mu'ajir tidak menyerahkan barang sewaan maka penyewa tidak ada kewajiban membayar sesuai kesepakatan atas barang yang disewa tadi. Begitu juga jika orang yang menyewakan tidak dapat menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa karena terjadi kerusakan pada barang sebelum diserahkan, maka berakhirilah akad ijarah dan penyewa tidak ada kewajiban untuk membayar apa yang ia sewa karena tidak adanya manfaat dari barang yang disewa.

Dalam Akad musyarakah dijelaskan bahwa akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jika terjadi resiko kerugian dalam melakukan akad ini maka masing-masing pihak menanggung resiko kerugian tersebut bersama

C. Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Definisi ganti rugi (*Ta'widh*) yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, bahwa *Ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. *Ta'widh* yang dimaksud untuk menutup kerugian yang dialami dapat berupa benda atau uang tunai. Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam "Bahaya (beban berat) dihilangkan," (*adh-dhararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaan, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas, ataupun manfaat.

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian yang riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang. Ganti rugi *ta'widh* hanya boleh dikenakan dalam transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam,

sitishna' serta murabahah dan ijarah.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Ganti Rugi dalam Transaksi Multi Akad Menurut Hukum Islam

Apabila terjadi kerusakan barang yang belum diserahkan kepada pembeli maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh penjual, dan jika terjadi kerusakan barang setelah diserahkan kepada pembeli maka kerugian tersebut ditanggung oleh pembeli itu sendiri.

Apabila orang yang menyewakan sudah menyerahkan barang kepada penyewa dan dapat diambil manfaatnya, maka apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh penyewa, kerugian akan ditanggung penyewa, sebaliknya apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewakan sebelum diserahkan kepada penyewa maka kerugian akan ditanggung oleh orang yang menyewakan.

Apabila terjadi kerugian yang disebabkan salah pihak atau keduanya maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak secara bersama.

Ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam adalah terkait dengan pelaku akad (*aqidain*) yang saling ridha satu sama lain. Objek akad (*ma'qud alaih*) harus jelas. Ijab qabul diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat bagi pelaku akad. Ketentuan ganti rugi dalam jual beli dan akad ijarah adalah sama, apabila salah satu pihak merugikan pihak lain maka pihak yang merugikan harus mengganti dan bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. Berbeda dalam akad musyarakah, masing-masing pihak secara bersama menanggung jika terjadi resiko kerugian.

B. Resiko Ganti Rugi dalam Transaksi Gofood

Transaksi gofood tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan saja, tetapi pihak driver sering dihadapkan kepada resiko rugi yang akan terjadi resiko yang sering dialami driver adalah resiko pembatalan orderan secara sepihak oleh konsumen atau orderan fiktif. Pembatalan orderan secara sepihak tersebut terjadi setelah driver membeli makanan yang dipesan konsumen. Pembatalan orderan tersebut mengakibatkan resiko kerugian finansial yang mana makanan tersebut ditalangi dengan menggunakan uang driver.

Pada pembatalan orderan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen atau orderan fiktif, driver tidak menerima uangnya kembali dari konsumen karena konsumen tidak dapat dibubungi, melainkan driver dapat mengajukan klaim ganti rugi atas uang yang telah dikeluarkan untuk membeli pesanan makanan konsumen tadi kepada perusahaan gojek dengan mengikuti prosedur klaim ganti rugi yang sudah ditentukan oleh perusahaan gojek melalui akun driver. Perusahaan akan bertanggung jawab terhadap kerugian finansial yang dialami driver.

Berdasarkan kelengkapan ketentuan dan syarat diatas, pihak perusahaan Gojek dapat memproses ganti rugi tersebut, Ganti rugi yang diberikan perusahaan Gojek

kepada driver berupa ganti rugi terhadap uang yang digunakan untuk membeli pesanan makanan konsumen sekaligus ongkos kirim pengantaran makanan tersebut. Ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan Gojek diberikan melalui transfer ke rekening atau akun Gopay driver. Proses pembayaran ganti rugi paling cepat 1x24 jam dan paling lama sampai 7 hari.

Resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood adalah resiko kerugian yang terjadi pada driver tidak menerima ganti rugi atas kesalahan konsumen yang membatalkan orderan pemesanan makanan maupun orderan fiktif. Resiko kerugian driver tersebut dapat diganti oleh perusahaan dengan mengajukan klaim ganti rugi dan memenuhi syarat dan aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan gojek.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Dalam Transaksi Multi Akad Gofood.

Menurut hukum islam dalam jual beli menanggung kerugian apabila yang melakukan kesalahan setelah barang diserahkan kepada pembeli dan terjadi kerusakan maka pembeli menanggung kerugian dan apabila kerusakan pada barang setelah sebelum diserahkan kepada pembeli dan berada dalam kekuasaan pembeli, maka pembeli yang menanggung kerugian tersebut. Dalam kenyataan yang terjadi dalam transaksi Gofood apabila terjadi kerusakan pada makanan setelah dibeli oleh driver, maka driver yang mengganti makanan tersebut. Hal ini dalam hukum islam sudah sesuai dengan ganti rugi dalam islam.

Menurut hukum islam dalam akad ijarah yang menanggung kerugian apabila yang melakukan kerugian/kerusakan adalah penyewa maka dialah yang menanggung, tetapi jika kesalahan datang dari pihak yang menyewakan maka pihak yang menyewakan yang menanggung kerugian tetapi dalam kenyataan yang terjadi dalam transaksi Gofood kerugian ditanggung oleh driver, dimana driver mengeluarkan jasa untuk membelikan makanan yang dipesan konsumen dan ini tidak sesuai dengan hukum islam

Menurut hukum islam dalam akad musyarakah semua pihak memikul resiko kerugian, tidak ada satu pihak pun yang tidak dibebani suatu kewajiban untuk memikul resiko kerugian jika terjadi resiko kerugian dalam menjalankan usaha, masing-masing pihak saling menanggung secara bersama resiko kerugian tersebut. Dalam kenyataan yang terjadi dalam transaksi Gofood apabila terjadi kerugian pada driver dalam menjalankan orderan pesanan makanan yaitu pembatalan secara sepihak oleh konsumen atau orderan fiktif perusahaan dan driver sama-sama menanggung kerugian tersebut, perusahaan memikul resiko kehilangan modal untuk membayar kerugian driver dan driver memikul resiko kehilangan tenaga dan waktunya selama menjalankan pesanan yang dibatalkan oleh konsumen atau orderan fiktif tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh penulis ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood ada yang sesuai dengan hukum islam dan ada yang tidak sesuai dalam hukum islam. Hubungan antara driver dan konsumen adalah

sewa jasa (ijarah). Hubungan antara driver dan restoran adalah jual beli. Hubungan antara perusahaan gojek dengan driver adalah kerjasama (Musyarakah). Terkait dengan ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood yang sesuai dengan hukum islam adalah hubungan ganti rugi antara driver dan restoran dan hubungan ganti rugi antara perusahaan Gojek dengan driver. Sedangkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah ganti rugi antara driver dengan konsumen.

IV. KESIMPULAN

1. Ketentuan ganti rugi dalam transaksi multi akad menurut hukum islam adalah ganti rugi dikenakan pada pihak yang berbuat kerusakan atau merugikan pihak lain, pihak yang merugikan pihak lain harus bertanggung jawab atau mengganti kerugian yang diakibatkannya. Ganti rugi dalam akad jual beli dan ijarah sama, dimana apabila salah satu pihak merugikan pihak lain maka pihak yang merugikan harus mengganti kerugian tersebut. Berbeda dalam akad musyarakah, masing-masing pihak secara bersama menanggung jika terjadi resiko kerugian.
2. Resiko ganti rugi dalam transaksi Gofood adalah resiko kerugian yang terjadi pada driver tidak menerima ganti rugi atas kesalahan konsumen yang membatalkan orderan pemesanan makanan maupun orderan fiktif. Resiko kerugian driver tersebut dapat diganti oleh perusahaan dengan mengajukan klaim ganti rugi dan memenuhi syarat dan aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan gojek.
3. Ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood ada yang sesuai dengan hukum islam dan ada yang tidak sesuai dalam hukum islam. Terkait dengan ganti rugi dalam transaksi multi akad Gofood yang sesuai dengan hukum islam adalah hubungan ganti rugi antara driver dan restoran yang melakukan perjanjian jual beli dan hubungan ganti rugi antara perusahaan Gojek dengan driver yang melakukan akad musyarakah. Sedangkan ganti rugi yang tidak sesuai dengan hukum islam adalah ganti rugi antara driver dengan konsumen yang melakukan akad ijarah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aceng Romi, (2020, Juni 15). Driver Gofood, Kota Bandung. (Silvia, Interviewer)
- [2] Adam, P. (2017). Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Refika Aditama
- [3] Adam, P. (2018). Fikih Muamalah Adabiyah. Bandung: PT Refika Aditama.
- [4] Ariyanti, Yosi. (2016), Multi Akad (Al-Uqud Murakkabah di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah), Jurnal Ilmiah Syariah. Vol 15. No 2.
- [5] Faturrahman. (2020, Juni 13). Driver Gojek Kota Bandung. (Silvia, Interviewer)
- [6] Muhajirin. (2018). Implementasi Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Akad Muamalah dan Korelasinya dengan Tanggungjawab dalam

Hukum Perdata (al-Mas'uliyah al-Madaniyah Mesir dan Syuria).
Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 2.

- [7] Nasrullah, M. Faiz. (2019). Resiko dan Ganti Rugi dalam Perikatan Perspektif Konvensional dan Syariah. *Jurnal of Islamic Business Law*. Vol. 3 No. 4